



WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 11 TAHUN 2011

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 6 TAHUN 2009
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH (BOSDA)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sekolah Daerah (BOSDA), maka perlu adanya kesempurnaan terhadap ketentuan-ketentuan dalam peraturan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah beberapa diubah beberapa kali yang terakhir dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 51 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 41 Seri D);
12. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikta Yogyakarta Nomor 87 Tahun 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 6 TAHUN 2009 TENTANG PEDOMAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOSDA).

Pasal I

Mengubah ketentuan Pasal 4 Peraturan Walikota Nomor 6 tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Operasional Sekolah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Besaran BOSDA masing-masing sekolah diatur setinggi-tingginya sebagai berikut:

- (1) Besaran BOSDA untuk TK sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) untuk setiap TK per tahun;
- (2) Besaran BOSDA untuk SD sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap peserta didik per tahun; dan /atau
- (3) Besaran BOSDA untuk SMP sebesar Rp 475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk setiap peserta didik per tahun.

Pasal II

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Walikota ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal III

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 21 Januari 2011

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttt

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta
Pada tanggal 21 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttt

H. RAPINGUN

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2011 NOMOR 11